**BABi II**

**TINJAUANi KONSEPTUAL**

1. **Pengertiani Tindaki Pidana**
2. **Pengertiani Tindaki Pidana**

Istilahi tindaki pidanai berasali darii istilahi hukumi pidanai yaitui i *Strafbaari feit*i i yangi berartii suatui perbuatani yangi pelakunyai dapati dikenakanii hukumani pidanai ataui perbuatani yangi dilakukani setiapi orangi ataui subjeki hukumi yangi berupai kesalahani dani bersifati melanggari hukumi ataupuni tidaki sesuaii dengani perundang-undangan.i Tindaki pidanai adalahi kelakuani manusiai yangi dirumuskani dalami undang-undang,i melawani hukum,i yangi patuti dipidanai dani dilakukani i dengani kesalahan.i Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkani perbuatani tersebuti dengani pidanai apabilai iai melakukani kesalahan,i seseorangi mempunyaii kesalahani apabilai padai waktui melakukani perbuatani dilihati darii segii masyarakati menunjukkani pandangani normatifi mengenaii kesalahani yangi dilakukannya.[[1]](#footnote-1)i Jenis-jenisi tindaki piadanai menuruti Andii Hamzahi dibedakani atasi dasari i tertentui antarai lain:i

1. Menuruti Kitabi Undang-Undangi Hukumi Pidanai (KUHP)i dibedakani antarai laini kejahatani yangi dimuati dalami Bukui IIi dani Pelanggarani yangi dimuti dalami Bukui III.i Pembagiani tindaki pidanai menjadii “kejahatan”i dani “pelanggaran”bukani hanyai merupakani dasari i bagii seluruhi sistemi hukumi pidanai dii dalami perundang-undangani secarai keseluruhan.i
2. Menuruti carai merumuskannya,i dibedakani dalami tindaki pidanai formili (*Formeeli Delicten*)i dani tindaki pidanai materili (*Materiili Delicten*).i Tindaki pidanai formili adalahi tindaki pidanai yangi dirumuskani i bahwai larangani yangi dirumuskani itui adalahi melakukani perbuatani tertentu.i Misalnyai Pasali 362i tentangi pencurian.i Tindaki pidanai materili intii larangannyai adalahi padai menimbulkani akibati yangi dilarang,i karenai itui siapai yangi menimbulkani akibati yangi dilarangi itulahi yangi dipertanggungjawabkani dani dipidana.i
3. Menuruti bentuki kesalahan,i tindaki pidanai dibedakani menjadii tindaki pidanai sengajai (*dolusi delicten*)i dani tindaki pidanai tidaki sengajai (*culposei delicten*).i Contohi tindaki pidanai kesengajaani (*dolus*)i yangi diaturi dii dalami KUHPi antarai laini sebagaii berikut:i Pasali 338i KUHPi (pembunuhan)i yaitui dengani sengajai menyebabkani hilangnyai nyawai orangi lain,i Pasali 354i KUHPi yangi dengani sengajai melukaii orangi lain.i Padai deliki kelalaiani (*culpa*)i orangi jugai dapati dipidanai jikai adai kesalahan,i misalnyai Pasali 359i KUHPi yangi menyebabkani matinyai seseorangi ,i contohnyai diaturi dalami Pasali 188i dani Pasali 360i KUHP.i

Menuruti macami perbuatannya,i tindaki pidanai aktifi (positif),i perbuatani aktifi jugai disebuti perbuatani materili adalahi perbuatani untuki mewujudkannyai diisyaratkani dengani adanyai gerakani tubuhi orangi yangi berbuat,i misalnyai Pencuriani (Pasali 362i KUHP)i dani Penipuani (Pasali 378i KUHP).i Tindaki pidanai positifi dibedakani menjadii tindaki pidanai murnii dani tindaki pidanai tidaki murni.i Tindaki pidana imurni,i yaitui tindaki pidanai yangi dirumuskani secarai formili ataui tindaki pidanai yangi padai dasarnyai unsuri perbuatannyai berupai perbuatani pasif,i misalnyai diaturi dalami Pasali 224,i i Pasali i 304,i dani i Pasali i 552i KUHP.i Tindaki pidanai tidaki murnii adalahi tindaki pidanai yangi padai dasarnyai berupai tindaki pidanai positif,i tetapii dapati dilakukani secarai aktifi ataui tindaki pidanai yangi mengandungi unsuri terlarangi tetapii dilakukani dengani tidaki berbuat,i misalnyai diaturi dalami Pasali 338i KUHP,i ibui tidaki menyusuii bayinyai sehinggai anaki tersebuti meninggal.[[2]](#footnote-2) Berdasarkani uraiani dii atas,i dapati diketahuii bahwai jenis-jenisi tindaki pidanai terdirii darii tindaki pidanai kejahatani dani pelanggaran,i tindaki pidanai formili dani materil,i tindaki pidanai sengajai dani tidaki sengaja,i sertai tindaki pidanai aktifi dani pasif.i Tindaki pidanai merupakani pengertiani dasari dalami hukumi pidana.i Tindaki pidanai adalahi suatui pengertiani yuridis,i laini halnyai dengani istilahi “perbuatani jahat”i ataui “kejahatan”i (*crime*i ataui *Verbrechen*i ataui *misdaad*)i yangi bisai diartikani secarai yuridisi (Hukum)i ataui secarai kriminoligis.[[3]](#footnote-3)i Wirjonoi Prodjodikoroi mendefisinikani tindaki pidana,i yaknii tindaki pidanai berartii suatui perbuatani yangi pelakunyai dapati dikenakani pidana.[[4]](#footnote-4) Hukumi Pidanai adalahi bagiani darii keseluruhani hukumi yangi berlakui dii suatui negara,i yaitui mengadakani dasar-dasari dani aturan-aturani untuki :[[5]](#footnote-5)

1. Menentukani perbuatan-perbuatani manai yangi tidaki bolehi dii lakuakan,i yangi dii larang,i dengani dii sertaii ancamani ataui sangsii yangi berupai pidanai tertentui bagii barangi siapai melangari larangani tersebut.
2. Menentukani kapani dani dalami hal-hali apai kepadai merekai yangi telahi melangari larangan-larangani itui dapati dii kenakani ataui dii jatuhii pidanai sebagaimanai yangi telahi dii cantumkan.

Pengertiani mengenaii tindaki pidanai yangi dipakaii dii negarai Indonesiai berasali darii bahasai belandai yaitui strabaarfeit,i tetapii sampaii sekarangi belumi adai konsepi yangi menjelaskani istilahi *strafbaarfeit*i tersebuti secarai menyeluruh.i Karenai hinggai saati inii belumi adai kesepakatani antarai parai sarjanai tentangi pengertiani tindaki pidanai (*strafbaarfeit*). Perkataani “*feit”*i itui sendirii berartii sebagiani darii suatui kenyataani ataui “*eeni gedeelte*i *vani dei werkelijkheid”,*i sedangkani “*strafbaar*”i berartii dapati dihukum,i jadii secarai harafiahi katai straafbarfeiti itui dapati diterjemahkani sebagaii sebagiani darii suatui kenyataani yangi dapati dihukum,i dimanai yangi sebenarnyai dapati dihukumi adalahi manusiai sebagaii seorangi pribadi.[[6]](#footnote-6)i

Terkadangi jugai perbuatani pidanai seringi disebuti delict/deliki yangi berasali darii bahasai Latini delictum.i Andii Hamzahi menyatakani bahwai tindaki pidanai adalahi kelakuani manusiai yangi dirumuskani dalami undang-undangi sebagaii perbuatani yangi melawani hukum,i yangi patuti dipidanai dani dilakukani dengani kesalahan.i Orangi yangi melakukani perbuatani pidanai akani mempertanggungjawabkani perbuatani dengani pidanai apabilai iai mempunyaii kesalahan,i seseorangi mempunyaii kesalahani apabilai padai waktui melakukani perbuatani dilihati darii segii masyarakati menunjukkani pandangani normatifi mengenaii kesalahani yangi dilakukan.[[7]](#footnote-7)

1. **Unsur-unsuri Tindaki Pidana**

Berdasarkani hali tersebuti pembuati (*dader)*i harusi adai unsuri kesalahani dani bersalahi yangi harusi memenuhii unsur,i yaitu :[[8]](#footnote-8)

1. Kemampuani bertanggungi jawabi ataui dapatnyai dipertanggungjawabkani darii sii pembuat.

2. Adanyai kaitani psikisi antarai pembuati dani perbuatan,i yaitui adanyai sengajai ataui kesalahani dalami artii sempiti (*culpa*).i Pelakui mempunyaii kesadarani yangi manai pelakui seharusnyai dapati mengetahuii akani adanyai akibati yangi ditimbulkani darii perbuatannya.

3. Tidaki adanyai dasari peniadaani pidanai yangi menghapusi dapatnyai dipertanggungjawabkani sesuatui perbuatani kepadai pembuat.

Asasi legalitasi hukumi pidanai Indonesiai yangi diaturi dalami Pasali 1i ayati (1)i KUHPi menyatakani bahwai seseorangi barui dapati dikatakani melakukani perbuatani pidanai apabilai perbuatannyai tersebuti telahi sesuaii dengani rumusani dalami undang-undangi hukumi pidana.i Meskipuni orangi tersebuti belumi tentui dapati dijatuhii hukumi pidana,i karenai masihi harusi dibuktikani kesalahannyai apakahi dapati dipertanggungjawabkani pertanggungjawabani tersebut.i Agari seseorangi dapati dijatuhii pidana,i harusi memenuhii unsur-unsuri perbuatani pidanai dani pertanggungjawabani pidana.

Seorangi pembuati dalami melakukani suatui tindaki pidanai dalami menentukani adanyai pertanggungjawabani harusi adai sifati melawani hukumi darii tindaki pidanai yangi merupakani sifati terpentingi darii tindaki pidana.i Sifati melawani hukumi dihubungkani dengani keadaani psikisi (jiwa)i pembuati terhadapi tindaki pidanai yangi dilakukannyai dapati berupai kesengajaani *(opzet*)i ataui karenai kelalaiani (*culpa*).

1. **Pengertiani Pidanai dani Teorii Pemidanaan.**
   * + 1. **Pengertiani Pidana**

Dalami membahasi masalahi pidanai dani pemidanaani adai baiknyai kitai menjelaskani terlebihi dahului apai artii pidanai dani pemidanaani tersebut.i Istilahi "hukuman"i yangi berasali darii katai "*straf*"i dani istilahi "dihukum"i yangi berasali darii perkataani "*wordi gestraf*i menuruti Mulyatnoi merupakani istilah-istilahi yangi konvensional.i Beliaui tidaki setujui dengani istilah-istilahi itui dani menggunakani istilahi yangi konvensional,i yaitui "pidana"i untuki menggantikani katai "*wordi gestraf*".i Istilahi "hukuman"i yangi merupakani umumi dani konvensional,i dapati mempunyaii artii yangi luasi dani berubah-ubahi karenai istilahi itui dapati berkonotasii dengani bidangi yangi cukupi luasi.i Olehi karenai "pidana"i merupakani istilahi yangi lebihi khusus,i makai perlui adai pembatasani pengertiani dani maknai sentrali yangi dapati menunjukkani ciri-cirii ataui sifat-sifatnyai yangi khas.[[9]](#footnote-9)i Menuruti Vani Hamel,i mengatakani bahwai artii darii pidanai itui ataui menuruti hukumi positifi dewasai inii adalahi suatui penderitaani yangi bersifati khusus,i yangi telahi dijatuhkani olehi kekuasaani yangi berwenangi untuki menjatuhkani pidanai atasi namai negarai sebagaii penanggungjawabi darii ketertibani umumi bagii seorangi pelanggar,yaknii semata-matai karenai orangi tersebuti telahi melanggari suatui peraturani hukumi yangi harusi ditegakkani olehi negara.[[10]](#footnote-10)

Beberapai definsii dapati disimpulkani bahwai pidanai mengandungi unsur-unsuri ataui ciri-cirii sebagaii berikut

* + 1. Pidanai itui padai hakekatnyai merupakani suatui pengenaani penderitaani ataui nestapai ataui akibat-akibati laini yangi tidaki menyenangkan.
    2. Pidanai itui diberikani dengani sengajai olehi orangi ataui badani yangi mempunyaii kekuasaani (olehi yangi berwenang)
    3. Pidanai itui dikenakani kepadai seseorangi yangi telahi melakukani tindaki pidanai menuruti undang-undang.

Menuruti ketentuani dalami pasali 10i KUHPi terdapati 2i (dua)i macami pidana,i yaitu:

1. Pidanai pokok,i yaitui terdirii darii pidanai mati,i pidanai penjara,i pidanai kurungani ataui denda
2. Pidanai tambahan,i yangi berupai pencabutani atasi beberapai haki tertentui mengenaii perampasani barang-barangi tertentui dani pengumumani keputusani Hakim.[[11]](#footnote-11)

Pidanai adalahi perbuatani yangi olehi aturani hukumi dilarangi dani diancami dengani pidana,i dii manai pengertiani perbuatani dii sinii selaini perbuatani yangi bersifati aktifi yaitui melakukani sesuatui yangi sebenarnyai dilarangi olehi undang-undangi dani perbuatani yangi bersifati pasifi yaitui tidaki berbuati i sesuatui yangi sebenarnyai diharuskani olehi hukum.i iMenuruti Bardai Nawawii Arief,i tindaki pidanai adalahi perbuatani melakukani ataui tidaki melakukani sesuatui yangi olehi peraturani perundang-undangani dinyatakani sebagaii perbuatani yangi dilarangi dani diancami dengani pidana.i i Tindaki pidanai dibagii menjadii duai bagiani yaitu:[[12]](#footnote-12)

* 1. Tindaki pidanai materili (*materieli delict*)i

Tindaki pidanai yangi dimaksudkani dalami suatui ketentuani hukumi pidanai (*straf*)i i dalami hali inii sirumuskani sebagaii perbuatani yangi menyebabkani suatui akibati tertentu,i tanpai merumuskani wujudi darii perbuatani itu.i Inilahi yangi disebuti tindaki pidanai materiali (*materieli delict*).i

* 1. Tindaki pidanai formali (*formeeli delict*)i

Apabilai perbuatani tindaki pidanai yangi dimaksudkani dirumuskani sebagaii wujudi perbuatani tanpai menyebutkani akibati yangi disebabkani olehi perbuatani itu,i inilahi yangi disebuti tindaki pidanai formali (*formeeli delict*). Adapuni beberapai pengertiani tindaki pidanai i dalami artii (*strafbaarfeit*)i menuruti pendapati ahlii adalahi sebagaii berikut :[[13]](#footnote-13)

Moeljatnoi mendefinisikani perbuatani pidanai sebagaii perbuatani yangi dilarangi olehi suatui aturani hukum,i larangani manai disertaii sanksii yangi berupai pidanai tertentui bagii barangi siapai melanggari larangani tersebut,i i larangani ditujukani kepadai perbuatani (suatui keadaani ataui kejadiani yangi ditimbulkani olehi kelakuani orang),i sedangkani ancamani pidanai ditujukani kepadai orangi yangi menimbulkani kejadiani itu.i Wirjonoi Prodjodikoroi menjelaskani i hukumi pidanai materiili dani formili sebagaii berikut :[[14]](#footnote-14)

* 1. Penunjuki dani gambarani darii perbuatan-perbuatani yangi diancami dengani hukumi pidana.i
  2. Penunjukani syarati umumi yangi harusi dipenuhii agari perbuatani itui merupakani perbuatani yangi membuatnyai dapati dihukumi pidana.i

**2.i Teorii Pemidanaan**

Teorii pemidanaani mencarii dani menerangkani dasari haki negarai dalami menjatuhkani dani menjalankani pidana.i Hali inii dimaksudi bahwai negarai dalami menjalankani fungsinyai menjagai dani melindungii kepentingani hukumi dengani carai melanggari kepentingani hukumi dani haki pribadii seseorang.[[15]](#footnote-15)i Mengenaii dasari haki dani wewenangi negarai dalami menjatuhkani dani menjalankani pidanai terdapati beberapai teorii antarai laini dibagii menjadii 3i (tiga)i kelompoki sebagaii berikut :

a.i Teorii Absolutei dani Teorii Pembalasani (*vergeldingi theorien*)

Teorii absolutei ataui teorii pembalasani ataui disebuti jugai retributifi dikemukakani olehi seorangi gurui besari Jermani Immanueli Kanti padai akhiri abadi XVII,i yaitui teorii yangi merupakani pertamai kalii munculi mengenaii pidana.i Di dalami teorii inii pidanai dimaksudkani untuki membalasi tindaki pidanai yangi dilakukani seseorang.

b.i Teorii Relatifi ataui Teorii Tujuani (*doeltheorien*)

Teorii relatifi ataui teorii tujuani lahiri sebagaii reaksii terhadapi teorii absolut,i teorii inii dikemukakani olehi Johni Howardi (1926-1791).i Secarai garisi besari tujuai pidanai menuruti teorii relatifi bukanlahi sekedari pembalasani akani tetapii unuki mewujudlkani ketertihani masyarakat,i Jadii tujuani pidanai menuruti teorii relatifi adalahi untuki mencegahi agari ketertibani masyarakati tidaki terganggu,i dengani katai laini pidanai yangi dijatuhkani kepadai sii pelakui bukanlahi untuki membalasi kejahatannyai melainkani untuki mempatahankani ketertibani umumi supayai orangi jangani melakukani kejahatani teorii inii berusahai untuki membinai terpidanai agari menjadii manusiai yangi bergunai didalami masyarakati sehinggai mewujudkani ketertibani masyarakat.i Dalami ilmui pengetahuani hukumi pidana,i teorii relatifi dibagii menjadii duai yaitu:

1.i Prevensii Umumi (*Generali Preventie*)

Prevensii umumi menekankani bahwai tujuani pidanai adalahi untuki mempertahankani ketertibani masyarakati darii gangguani kejahatan

2.i Prevensii Khususi (*Specialei Prevetie*)

Preventiei khususi menekankani bahwai tuhuani pidanai adalahi agari terpidanai jangani mengulangii perbuatannya.i Dalami hali inii pidanai berfungsii untuki mendidiki dani memperbaikii terpidanai agari menjadii anggotai masyarakati yangi baiki dani berguna.

c.i Teorii Gabungani (*Vereningingsi theoriens*)

Teorii gabungani adalahi satuani kombinasii darii teorii absoluti dani teorii relatif.i Teorii inii dipeloporii olehi Casarei Lambroso,i dimanai tujuani pidanai selaini membalasi kesalahani penjahati jugai dimaksudkani untuki melindungii masyarakati dengani mewujudkani ketertiban.i Walaupuni terdapati perbedaani pendapati dikalangani sarjanai mengenaii tujuani pidana,i namuni adai satui hali yangi tidaki dapati dibantahi yaitui pidanai merupakani salahi satui saranai untuki mencegahi kejahatani dani memperbaikii terpidana.i Demikiani jugai dengani pidanai penjarai adalahi saranai untuki memperbaikii agari menjadii manusiai yangi bergunai didalami masyarkat,i berbagaii teorii tujuani (*Thei Urilitiesi Theoriesi ofi Punishment*)i yangi berdekatai dengani teorii pembalasani modern,i akani sesuaii dengani tujuani pidanai penjara.

Teorii pembalasani lebihi mengutamakani kepentingani korbani ataui pihaki yangi dirugikani dani lebihi dipentingkani nalurii dani nafsui untuki menghukumi darii padai untuki kepentingani yangi laini pembuati kejahatani dengani mutlaki menerimai hukumani sebagaii resiko.i Pandangani teorii pidanai kemanfaatani itui lebihi memikirkani untuki harii kedepani sebagaii usahai agari bermanfaati sebagaii masyarakati darii masai kei masa.[[16]](#footnote-16)

1. **Pengertiani Tindaki Pidanai Narkotika**
2. **Pengertiani Narkotika**

Pengertian Narkotika yangi terdapati dalami Undang-Undangi Nomori 35i Tahuni 2009i Tentangi Narkotikai sebagaii berikuti :

“Narkotikai adalahi zati ataui obati yangi berasali darii tanamani ataui bukani tanamani ,i baiki sintetisi maupuni semisintetisi yangi dapati menyebabkani penurunani ataui perubahani kesadaran,i hilangnyai rasa,i mengurangii sampaii menghilangkani rasai nyeri,i dani dapati menimbulkani ketergantungan,i yangi dibedakani kei dalami golongan-golongani sebagaimanai terlampiri dalami undang-undangi ini”.

Narkotikai dani psikotropikai merupakani hasili prosesi kemajuani tekhnologii yangi selanjutnyai berkembangi dalami normai sosiali untuki dipergunakani gunai kepentingani pengobatani dani ilmui pengetahuan.i Terjadinyai fenomenai penyalahgunaani dani peredarani gelapi psikotropikai dani narkotika,i makai diperlukani tindakani nyatai untuki pemberantasani penyalahgunaani dani peredarani gelapi psikotropikai dani narkotikai tersebut.[[17]](#footnote-17)

Pengertiani tersebuti dapati dipahamii bahwai antarai narkotikai dani psikotropikai adalahi berbeda,i walaupuni perbedaani tersebuti tidaki terlalui mendasari dani padai umumnyai masyarakati jugai kurangi memahamii adanyai perbedaani tersebut.i Zati Narkotikai bersifati menurunkani bahkani menghilangkani kesadarani seseorangi sedangkani zati psikotropikai justrui membuati seseorangi semakini aktifi dengani pengaruhi darii sarafi yangi ditimbulkani olehi pemakaii zati psikotropikai tersebut.i Narkotikai dani psikotropikai cendrungi disamakani dalami pergaulani seharii –i hari.[[18]](#footnote-18)

Menuruti kamusi bahasai Indonesiai istilahi “Pengguna”i adalahi orangi yangi menggunakan,i bilai dikaitkani dengani pengertiani narkotikai sebagaimanai diaturi dalami Pasali 1i angkai 1i Undang-Undangi Narkotikai makai dapati dikaitkani bahwai Penggunai Narkotikai adalahi orangi yangi menggunakani zati ataui obati yangi berasali darii tanaman,i baiki sintesisi maupuni semii sintesisi yangi dapati menyebabkani penurunani ataui perubahani kesadaran,i hilangnyai rasa,i mengurangii sampaii menghilangkani rasai nyeri,i dani dapati menimbulkani ketergantungan,i yangi dibedakani dalami golongan-golongani sebagaimanai terlampiri dalami Undang-Undangi Nomor 35i Tahun 2009i tentangi Narkotika.

* 1. Pecandui Narkotikai adalahi orangi yangi menggunakani ataui menyalahgunakan narkotikai dani dalami keadaani ketergantungani padai narkotika,i baiki secarai fisiki maupuni psikis.i Penyalahi Gunai adalahi orangi yangi menggunakani narkotikai tanpai haki ataui melawani hukum
  2. Penyalahgunaani adalahi penyalahgunaani NAPZAi ( Narkotika, Psikotropika,i dani Zati Adiktif )i yangi sudahi bersifati patologis,i dipakaii secarai rutini ( palingi tidaki sudahi berlangsungi selamai satui bulan ),i terjadii penyimpangani perilakui dani gangguani fisiki dii lingkungani sosial.
  3. Korbani Penyalahgunai adalahi seseorangi yangi tidaki sengajai menggunakani narkotika,i karenai dibujuk,i diperdaya,i ditipu,i dipaksa,i dan/ataui diancami untuki menggunakani Narkotika.i Mantani Pecandui Narkotikai adalahi orangi yangi telahi sembuhi darii ketergantungani terhadapi narkotikai secarai fisiki maupuni psikis

Penggunaani Narkotikai secarai legali hanyai bagii kepetingan-kepentingani pengobatani ataui tujuani ilmui pengetahuan.i Menterii Kesehatani dapati memberii i ijini lembagai ilmui pengetahuani dani ataui lembagai pendidikani untuki membelii ataui menanam,i menyimpani untuki memilikii ataui untuki persediaani ataupuni menguasaii tanamani papaver,i koka,i i dani ganja.i i Menuruti i Grahami Bline,i i penyalahgunaani Narkotikai dapati terjadii karenai beberapai alasan,i yaitui :[[19]](#footnote-19)

1. Faktori interni (darii dalami dirinya)i i

2. Faktori eksterni i

Tindakani hukumi perlui dijatuhkani secarai berati dani maksimum,i sehinggai menjadii jerai dani tidaki mengulangii lagii ataui contohi bagii lainnyai untuki tidaki berbuat.Penanggulangani terhadapi tindaki i pidanai narkotikai dapati dilakukani dengani carai preventif,i moralistik,i abolisionistiki dani jugai kerjasamai internasional.i Penanggulangani secarai preventifi maksudnyai usahai sebelumi terjadinyai tindaki pidanai narkotika,i misalnyai dalami keluarga,i orangi tua,i sekolah,i gurui dengani memberikani penjelasani tentangi bahayai narkotika.i i Selaini itui jugai dapati dengani carai mengobatii korban,i mengasingkani korbani narkotikai dalami masai pengobatani dani mengadakani pengawasani terhadapi eksi pecandui narkotika.[[20]](#footnote-20)

1. **Jenis-jenisi Narkotika**

Masyarakati lebihi mengenali padai zati tersebuti sebagaii narkobai ( narkotikai dani obati –i obati terlarangi /i psikotropika )i ataui NAPZA.i Narkobai menuruti prosesi pembuatannyai terbagii menjadii 3i (tiga)i golongani yaitui :

a.i Alami,i adalahi jenisi zati /i obati yangi diambili langsungi daii alam,i tanpai adai prosesi fermentasi,i contohnyai :i Ganja,i Kokain,i dani laini –i lain

b.iSemii Sintesis,i jenisi zati /i obati yangi diprosesi sedemikiani rupai melaluii prosesi fermentasi,i contohnyai :i morfein,i heroin,i kodein,i cracki dani laini –i lain.

c.i Sintesis,i merupakani obati zati yangi mulaii dikembangkani sejaki tahuni 1930-ani untuki keperluani medisi dani penelitiani digunakani sebagaii penghilangi rasai sakiti (analgesik)i dani penekani batuki (Antitusik)i sepertii :amphetamine,i deksamfitamin,i pethadin,i meperidin,i metadon,i dipopanon,i dani laini –i lain.i Zat /i obati sintesisi jugai dipakaii olehi parai dokteri untuki terapii bagii parai pecandui narkoba.i

Menuruti Undang-Undangi No.i 35i Tahuni 2009i tentangi Narkotikai membagii narkotikai menjadii tigai golongan,i sesuaii dengani pasali 6i ayati 1i yaitu:

a)i Narkotikai Golongani Ii adalahi narkotikai yangi hanyai dapati digunakani untuki tujuani pengembangani ilmui pengetahuani dani tidaki digunakani dalami terapi,i sertai mempunyaii potensii sangati tinggii mengakibatkani ketergantungan.

b)i Narkotikai Golongani IIi adalahi narkotikai yangi berkhasiati pengobatani digunakani sebagaii pilihani terakhiri dani dapati digunakani dalami terapii dan/i ataui untuki tujuani pengembangani ilmui pengetahuani sertai mempunyaii potensii tinggii mengakibatkani ketergantungan.

c)i Narkotikai Golongani IIIi adalahi narkotikai yangi berkhasiati pengobatani dani banyaki digunakani dalami terapii dan/i ataui tujuani pengembangani ilmui pengetahuani sertai mempunyaii potensii ringani mengakibatkani ketergantungan.

1. **Tinjauani Umumi tentangi Strategi**

Katai “strategi”i berasali darii bahasai Yunani,i “*stratēgos*”.i yangi dapati diterjemahkani sebagaii ‘komandani militer’i padai zamani demokrasii Athena.i Dalami Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI),i strategii adalahi rencanai yangi cermati mengenaii kegiatani untuki mencapaii sasarani khusus.i Menuruti Wikipediai strategii adalahi pendekatani secarai keseluruhani yangi berkaitani dengani pelaksanaani gagasan,i perencanaan,i dani eksekusii sebuahi aktivitasi dalami kuruni waktui tertentu.i Dii dalami strategii yangi baiki terdapati koordinasii timi kerja,i memilikii tema,i mengidentifikasii faktori pendukungi yangi sesuaii dengani prinsip-i prinsipi pelaksanaani gagasani secarai rasional,i efisieni dalami pendanaan,i dani memilikii taktiki untuki mencapaii tujuani secarai efektif.i Syaifuli Bahrii Djamarah,i mengartikani strategii adalahi suatui garis-garisi besari haluani untuki bertindaki dalami usahai mencapaii sasarani yangi telahi ditentukan.i Strategii digunakani untuki memperolehi kesuksesani ataui keberhasilani dalami mencapaii tujuan.i Strategii berbedai dengani metode,i strategii menunjuki padai sebuahi perencanaani untuki mencapaii sesuatu,i sedangkani metodei adalahi carai yangi dapati digunakani untuki melaksanakani strategi.[[21]](#footnote-21)i

Strategii jugai dibedakani dengani taktiki yangi memilikii ruangi lingkupi yangi lebihi sempiti dani waktui yangi lebihi singkat,i walaupuni padai umumnyai orangi seringi kalii mencampuradukkani kei duai katai tersebut.i Menuruti Winai Sanjayai istilahi strategii digunakani dalami duniai militeri yangi diartikani sebagaii carai penggunaani seluruhi kekuatani militeri untuki memenangkani suatui peperangan.i Seorangi yangi berperani dalami mengaturi strategii untuki memenangkani peperangani sebelumi melakukani tindakan,i iai akani menimbangkani bagaimanai kekuatani pasukani yangi dimilikinyai baiki dilihati darii kuantitasi maupuni kualitas.i Misalnyai kemampuani setiapi personal,i jumlahi kekuatani persenjataan,i motivasii pasukannya,i dani laini sebagainya.i Selanjutnyai iai jugai mengumpulkani informasii tentangi kekuatani lawan,i baiki jumlahi prajuritnyai maupuni keadaani persenjatannya.i Setelahi semuanyai diketahui,i barui kemudiani diai akani menyusuni tindakani apai yangi harusi dilakukannya,i baiki tentangi siasati peperangani yangi dilakukan,i taktiki dani tekniki peperangan,i maupuni waktui yangi tepati untuki melakukani serangan,dani laini sebagainya.i Dengani demikiani dalami menyusuni strategii perlui memperhitungkani berbagaii faktori baiki kei dalami maupuni keluar.[[22]](#footnote-22)

Mengacui padai pengertiani diatasi makai strategii dapati dimaknaii sebagaii siasati untuki mencapaii kemenangani sesuaii dengani rencanai yangi telahi ditetapkan.i Lebihi lanjuti Stoneri dani Gilberi sepertii dikutipi Tjiptonoi menjelaskani bahwa:i “konsepi strategii dapati didefinisikani dalami duai persepsii yangi berbeda,i yaitu:i (1)i darii perspektifi apai yangi suatui organisasii ingini lakukan.i (2)i darii perspektifi apai yangi organisasii akhirnyai ingini lakukan.”

Darii duai perspektifi yangi telahi dikemukakani diatasi dapati dipahamii bahwai padai perspektifi yangi pertama,i strategii dimaknaii sebagaii upayai yangi dilakukani olehi seseorangi ataui organisasii dalami merencanakani dani menetapkani program-programi untuki mencapaii tujuani organisasii dani mengimplementasikani misinya.i Sedangkani dalami perspektifi yangi kedua,i didefinisikani polai tanggapani ataui responi organisasii terhadapi lingkungani sepanjangi waktu.i Bilai dalami perspektifi pertamai strategii merupakani sesuatui yangi telahi direncanakan,i makai padai perspektifi yangi keduai strategii merupakani umpani baliki atasi apai yangi terjadii dilingkungani sekitar,i padai perspektifi inii strategii lebihi bersifati reaktif.[[23]](#footnote-23)i Darii berbagaii pengertiani dani definisii mengenaii strategi,i secarai umumi dapati didefinisikani ‘strategi’i adalahi suatui prosesi penentuani rencanai yangi bersifati incrementali (senantiasai meningkat)i dani terus-menerusi yangi berfokusi padai tujuani jangkai panjangi untuki mencapaii tujuan.i Strategii hampiri selalui dimulaii darii apai yangi dapati terjadii dani bukani dimulaii darii apai yangi terjadi.

1. **Tinjauani Umumi tentangi Kepolisiani Negarai Republiki Indonesia**

Istilahi “Polisi”i sepanjangi sejarahi ternyatai mempunyaii artii yangi berbeda-beda,i jugai istilahi yangi diberikani olehi masing-masingi negarai terhadapi pengertiani “Polisi”i adalahi berbeda,i olehi karenai tiap-tiapi negarai cenderungi untuki memberikani istilahi dani bahasa-nyai sendirii ataui menuruti kebiasaan-kebiasaannyai sendiri,i misalnya;i istilahi “*constable*”i dii Inggrisi mengandungi artii tertentui bagii pengertiani “Polisi”,i yaitui bahwai *constable*i mengandungi ataui mempunyaii 2i (dua)i arti,i pertamai sebagaii sebutani untuki pangkati terendahi dikalangani kepolisiani (*policei constable*)i dani keduai berartii kantori polisii (*officei constable*).[[24]](#footnote-24)

Menuruti Momoi Kelanai bahwai :i dii Amerikai Serikati dipakaii istilahi “sherrif”i yangi sebenarnyai berasali darii bangunani sosiali Inggris.i Jadii dengani demikiani didapatkani istilahi yangi berbeda-bedai menuruti bahasa-nya,i misalnyai :i “*police*”i dii Inggris,i *“polizei*”i dii Jermani dani “*politie*”i dii Belanda.i Istilahi “Polisi”i dii Indonesiai adalahi hasili prosesi Indonesianisasii darii istilahi Belandai “*politie*”.[[25]](#footnote-25)

Istilahi “Polisi”i semulai berasali darii katai yunanii “*Politie”*i yangi artinyai seluruhi pemerintahani negarai kota.i Darii situlahi dapati dilihati ataui disaksikani bahwai istilahi “Polisi”i dipakaii untuki menyebuti bagiani darii pemerintahan.i Pengertiani “Polisi”mempunyaii banyaki kesamaani dii berbagaii negara,i misalnya;i dii inggris;i “Polisi”i (*Police*)i adalahi pemeliharaani ketertibani umumi dani perlindungani orang-orangi sertai miliknyai darii keadaani yangi menuruti perkiraani dapati merupakani suatui bahayai ataui gangguani umumi dani tindakan-tindakani yangi melanggari hukum.i Dii Jermani “Polisi”i (*Polizei*)i adalahi badani ataui lembagai yangi memberikani jawabani terhadapi persoalan-persoalani tugasi dani wewenangi dalami rangkai menghadapii bahayai ataui gangguani keamanani dani ketertibani maupuni tindakan-tindakani melanggari hukum.i Sedangkani dii Indonesiai sendirii “Polisi”i adalahi badani ataui lembagai pemerintahani yangi bertugasi memeliharai keamanani dani ketertibani umumi (menangkapi orang-orangi yangi melanggari undang-undangi dani sebagainya).[[26]](#footnote-26)

Menuruti Undang-undangi Nomori 2i tahuni 2002,i istilahi kepolisiani mempunyaii pengertiani yangi artinya,i segalai hali ikhwali yangi berkaitani dengani fungsii dani lembagai polisii sesuaii dengani peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Sedangkani menuruti Momoi Kelanai bahwai :i Pengertiani POLRIi (i Kepolisian Negarai Republiki Indonesiai )i adalahi badani ataui lembagai pemerintahani Republiki Indonesiai yangi bertugasi menjamini ketertibani dani tegaknyai hukumi sertai membinai ketenteramani masyarakati yangbertujuani memeliharai kesatuani dalami kebijakani dani pelaksanaani teknisi kepolisian.Padai masai penjajahani Belanda,i Polisii disebuti Menterii Polisii yangi berfungsii sebagaii penjagai hutani dani perkebunani sertai memberantasi penyelundupanpenyelundupani candii sertai pengangkatannyai dilakukani olehi presideni Sedangkani padai saati itui yangi berlakui adalahi Staatsblaadi 1i &i 13i Nomori 125i (tentangi wewenangi dani polisi)i mempunyaii wewenangi sebagaii berikut:[[27]](#footnote-27)

1. Menghilangkani segalai rintangani yangi adai dii jalani umumi tanpai ijini darii yangi berwenang.
2. Menetapkani penerangan/lampui bilai rintangani itui padai waktui malami harii tidaki diberii lampui (atasi biayai yangi mengadakani rintangani disitu)
3. Menyita/menangkapi hewan-hewani yangi berkeliarani tanpai gembalai yangi memasukii halamani /i kebuni /i tanahi yangi ditanamii orang.
4. Membubarkani keramaiani umumi tanpai ijin.
5. Memberikani perintahi /i paksaani perintahi dii jalani umumi gunai mencegahi kecelakaani lalui lintas.

Padai masai pendudukani Jepangi dii tanahi airi kita,i bolehi dikatakani tidaki adai peraturan-peraturani pokoki mengenaii kepolisiani yangi diciptakan.i Kepolisiani padai waktui itui padai umumnyai hanyai melanjutkani dani berpegangi padai ketentuani yangi sudahi adai padai jamani Hindiai Belandai yangi disesuaikani dengani kebutuhani dani kepentingani pemerintahi militeri Jepang.i Hali inii dapati dimengertii olehi karenai waktui yangi begitui singkati (3i tahun).i Ditambahi lagii dengani suasanai perjuangani dengani suasanai perjuangani tidaki memungkinkani untuki membuati peraturani baru.i Selaini itui ditinjaui darii segii kepentingani pemerintahani militeri Jepangi adanyai peraturan-peraturani pokoki mengenaii kepolisiani nampaknyai tidaki begitui diperlukan.i Secarai umumi dapati dilihati bahwai pemerintahi militeri Jepangi cenderungi untuki melakukani tindakani diluari perundang-undangan.

Menuruti Momoi Kelanai bahwai :i dii Amerikai Serikati dipakaii istilahi *“sherrif”*i yangi sebenarnyai berasali darii bangunani sosiali Inggris.i Jadii dengani demikiani didapatkani istilahi yangi berbeda-bedai menuruti bahasa-nya,i misalnyai :i “*police”*i dii Inggris,i *“polizei*”i dii Jermani dani “*politie*”i dii Belanda.i Istilahi *“Polisi*”i dii Indonesiai adalahi hasili prosesi Indonesianisasii darii istilahi Belandai “*politie”*. Istilahi “Polisi”i semulai berasali darii katai Yunanii “Politie”i yangi artinyai seluruhi pemerintahani negarai kota.i Darii situlahi dapati dilihati ataui disaksikani bahwai istilahi “Polisi”i dipakaii untuki menyebuti bagiani darii Pemerintahan.

Pengertiani “Polisi” mempunyaii banyaki kesamaani dii berbagaii negara,i misalnya;i dii Inggris;i “Polisi”i (*Police*)i adalahi pemeliharaani ketertibani umumi dani perlindungani orang-orangi sertai miliknyai darii keadaani yangi menuruti perkiraani dapati merupakani suatui bahayai ataui gangguani umumi dani tindakan-tindakani yangi melanggari hukum.i Dii Jermani “Polisi”i (*Polizei*)i adalahi badani ataui lembagai yangi memberikani jawabani terhadapi persoalan-persoalani tugasi dani wewenangi dalami rangkai menghadapii bahayai ataui gangguani keamanani dani ketertibani maupuni tindakan-tindakani melanggari hukum.i Sedangkani dii Indonesiai sendirii “Polisi”i adalahi badani ataui lembagai pemerintahani yangi bertugasi memeliharai keamanani dani ketertibani umumi (menangkapi orang-orangi yangi melanggari undang-undangi dani sebagainya).

Menuruti Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2002,i istilahi Kepolisiani mempunyaii pengertiani yangi artinya,i segalai hali ikhwali yangi berkaitani dengani fungsii dani lembagai polisii sesuaii dengani peraturani perundang-undangani yangi berlaku.i Sedangkani menuruti Momoi Kelanai bahwai :i Pengertiani POLRIi (i Kepolisiani Republiki Indonesiai )i adalahi badani ataui lembagai pemerintahani Republiki Indonesiai yangi bertugasi menjamini ketertibani dani tegaknyai hukumi sertai membinai ketenteramani masyarakati yangi bertujuani memeliharai kesatuani dalami kebijakani dani pelaksanaani teknisi kepolisian.Mengenaii statusi kepolisisani padai masai pendudukani Jepangi jugai tidaki didapatkani peraturan-peraturani sebagaii landasannya.i Padai masai itui statusi kepolisiani secarai formili seolah-olahi melanjutkani apai yangi tercantumi didalami Staatsblaadi 1813i Nomori 373i *Junctoi staatsblaad*i 1932i Nomori 52i tentangi pimpinani hariani dani korp-korpi polisii setempati dii daerah-daerahi gubernemeni dii Jawai dani Madura,i dimanai dapati diketahuii bahwai polisii adai dii bawahi pamongi praja.[[28]](#footnote-28)

Pembagiani daerahi kekuasaani Kepolisiani disesuaikani dengani pembagiani daerahi Militeri Jepangi dani setelahi diadakani reorganisasii kepolisiani untuki Jawai dani Madura,i makai dii tingkati pusati terdapati gunseikanbu-keisatsubui (Departemeni Kepolisiani darii pemerintahi pusati balatentarai Jepang)i yangi hanyai merupakani pusati pimpinani administratifi organisatorisi dani pimpinani mengenaii penguasaani darii polisi.i Sedangkani mengenaii tugasi dani wewenangnyai dikerahkani untuki membantui Jepangi dalami peperangan.i Dengani demikian,i makai polisii turuti langsungi dalami usaha-usahai yangi menyangkuti pertahanan,i misalnyai penjagaani bahayai udara,i mengukuri jembatan-jembatan,i turuti membuati kubu-kubui dani laini sebagainya.i Dengani demikiani banyaki tugas-tugasi yangi dilaksanakani tanpai dasari perundang-undangani olehi karenai petunjuk-petunjuki diterimai darii komandani tentarai setempati dani ditunjuki untuki usaha-usahai peperangan.[[29]](#footnote-29)

Sejaki kemerdekaan,i Kepolisian dii Indonesiai mengalamii perubahani statusi yangi padai pokoknyai dimaksudkani untuki menyesuaikani dengani tuntutani perkembangani tugasi yangi sangati pesat.i Pentingnyai penentuani statusi kepolisiani ditunjukkani dengani keluarnyai maklumati pemerintahi 2i bulani sesudahi proklamasii yaitui tanggali 1i Oktoberi 1945i dimanai dinyatakani bahwai kedudukani polisii tetapi beradai dalami lingkungani departemeni dalami negerii dani taktisi dibawahi perintahi Jaksai Agungi Pemerintahi Daerah.i Padai tahuni 1946i dikeluarkani penetapani pemerintahi nomori 11/So/1946i tanggali 1i Julii 1946,i sejaki manai Kepolisiani Negarai Republiki Indonesiai menjadii jawatani tersendirii “Jawatani Kepolisiani Negara”i dibawahi pimpinani Perdanai Menteri.i Penetapani Pemerintahi tersebuti merupakani peraturani yangi mengadakani pembaharuani tentangi statusi kepolisiani Indonesia.i Makai darii itui setiapi tanggali 1i Julii setiapi tahuni diperingatii sebagaii harii Bhayangkara.[[30]](#footnote-30)

Antarai tahuni 1946i sampaii tahuni 1959i terjadii perubahani dani pembenahani mengenaii statusi Kepolisiani sampaii akhirnyai dikeluarkani Dekriti Presideni tanggali 5i Julii 1959i yangi menyatakani bahwai Undang-Undangi Dasari 1945i berlakui kembalii bagii Negarai Republiki Indonesia.i Perubahani konstitusii bagii statusi Kepolisiani mempunyaii pengaruhi yuridisi olehi karenai apai yangi tercantumi dalami Undang-Undangi Dasari Sementarai 1950i tentangi Kekuasaani Kepolisiani ternyatai tidaki terdapati dalami Undang-Undangi 1945i yangi berlakui kembalii dii Negarai Republiki Indonesia.i Menuruti ketetapani MPRSi No.i 11/1960i Pasali 54i ayati Ci alineai terakhiri yangi manai menyatakani bahwai Angkatani Bersenjatai Republiki Indonesiai terdirii atasi Angkatani Perangi Republiki Indonesiai dani Polisii Negara.i Pernyataani tersebuti kemudiani dicantumkani pulai dii dalami Undang-undangi Nomori 13i Tahuni 1961i tentangi pokok-pokoki kepolisian,i dimanai dinyatakani bahwa:

1.i Departemeni Kepolisiani menyelenggarakani tugasi POLRI.

2.i Kepolisiani Negarai adalahi Angkatani Bersenjata.

Berdasarkani Keputusani Presiden Nomori 290i Tahuni 1964i Kedudukani Kepolisiani samai dengani ketigai Angkatani Bersenjatai (Darat,i Laut,i dani Udara).i Darii Keputusani Presideni tersebuti kemudiani disempurnakani lagii dengani Keputusani Presideni Nomori 52i Tahuni 1969i dimanai dinyatakani bahwai Kepolisiani Negarai Republiki Indonesiai merupakani bagiani organiki darii Departemeni Pertahanani Keamanan.i Dengani dikeluarkannyai Undang-undangi Nomori 20i Tahuni 1982i tentangi Ketentuan-ketentuani Pokoki Pertahanani Keamanani Negarai Republiki Indonesia,i makai status,i fungsii dani peranani Kepolisiani Negarai Republiki Indonesiai sebagaii unsuri angkatani bersenjatai Indonesiai semakini jelasi dani terperinci.

1. iAndi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: GHalia Indonesia, 2001, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-1)
2. i *Ibid*,i hlm.i 25-27. [↑](#footnote-ref-2)
3. iSudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-3)
4. i*Ibid*, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-4)
5. iMoeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. iP.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181. [↑](#footnote-ref-6)
7. iAndi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. i Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 130. [↑](#footnote-ref-8)
9. i Masykur Romdoni, *Teori-Teori Pemidanaan dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. i Muhammad Ekaputra *et al*., *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: Usu Press, 2010, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-10)
11. i *Ibid,* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. i Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 126. [↑](#footnote-ref-12)
13. i Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-13)
14. i Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-14)
15. i Masykur Romdoni, *Teori-Teori Pemidanaan dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid,* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-16)
17. i Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. iMardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Graafindo Persada, 2008, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-18)
19. iSoedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-19)
20. i A.W. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-20)
21. i https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Strategi, diakses pada 13 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-21)
22. iLa Hadisi, *Stategi Pembelajaran*, Kendari: Shadra, 2009*,* hlm. 1. [↑](#footnote-ref-22)
23. iWina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 125. [↑](#footnote-ref-23)
24. iBob Susanto, *Tugas Kepolisan Republik Indonesia dan Fungsinya*, dalam http://www.seputarpengetahuan.com, diakses pada 12 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. iH. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-25)
26. i W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Jakarta, 1986, hlm. 763. [↑](#footnote-ref-26)
27. i Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-27)
28. i Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-28)
29. i*Ibid* [↑](#footnote-ref-29)
30. i Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-30)